



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt. G/2017/PA Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.011, RW.005, Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**.

M E L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.011, RW.005, Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pemohon Konvensi/termohon Rekonvensi dan termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 11 Januari 2018, Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Lrt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) sebagai berikut: **"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH BAHWA APA YANG SAYA SAMPAIKAN DALAM**

Hal 1 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt



**SURAT PERMOHONAN SAYA, ADALAH YANG SEBENARNYA, TIDAK LAIN
DARIPADA YANG SEBENARNYA,”**

2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Termohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa karena ada gugatan rekonvensi, maka pemohon konvensi disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi;

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan oleh penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juli 2016 pemohon tidak pernah menafkahi termohon, sehingga termohon bersedia diceraikan oleh pemohon asalkan pemohon memberikan nafkah yang telah dilalaikan oleh pemohon tersebut sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) perbulan selama 14 bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Juli 2017;
2. Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 1 tahun, yang saat ini dalam asuhan termohon oleh karenanya termohon meminta kepada pemohon agar pemohon memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.5000,00 (lima ribu) perhari atau Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai masalah nafkah yang telah dilalaikan oleh pemohon, pemohon mengakui, dan bersedia serta sanggup memberikan kepada termohon;

Hal 2 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai masalah nafkah anak dalam gugatan termohon, pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah anaknya setiap bulan sebagaimana yang dituntut oleh termohon dalam gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, pada kesimpulannya baik pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi tetap pada permohonan konvensinya dan jawaban rekonvensinya sedangkan termohon konvensi/penggugat rekonvensi tetap gugatan rekonvensi dan jawaban dalam konvensinya, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat yang berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2)

Hal 3 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan M. Jimmy Kurniawan, S.HI, sebagaimana kesepakatan pemohon dan termohon, sebagai mediator dan oleh mediator tersebut telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 12 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut sebagai suami isteri, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi disebabkan karena Termohon marah karena pemohon tidak mau tidur seranjang bersama termohon, termohon tidak mau pemohon menikah lagi dengan wanita lain (poligami) serta termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sehingga menyebabkan antara keduanya tidak rukun dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian permohonan pemohon dan membantah sebagian akan tetapi Termohon juga bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dengan mengajukan gugatan rekonsvensi yakni nafkah madhiyah yang telah dilalaikan pemohon sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah perhari atau sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan serta uang nafkah anak serta biaya pendidikan anak sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Hal 4 dari 15 **hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt**



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dari permohonan Pemohon dan meskipun termohon juga bersedia diceraikan Pemohon akan tetapi oleh karena dalil - dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 134, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga guna menghindari kebohongan dan menambah keyakinan Majelis :

Menimbang, bahwa meskipun pemohon telah mengajukan 2 orang saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya akan tetapi oleh karena salah satu saksi pemohon tidak mengetahui sama sekali permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti pemohon baru bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pemohon untuk menambah alat buktinya dan memberikan kesempatan sebanyak 2 kali akan tetapi pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menambah alat buktinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Pemohon hanya sanggup untuk mengajukan seorang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat satu saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), namun bukan berarti pula bahwa perkara ini tidak terbukti tetapi keterangan seorang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, sehingga perlu tambahan bukti lain untuk melengkapinya berdasarkan pasal 182 RBg. Juncto pasal 1940 BW;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangan seorang saksi yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah Pelengkap/tambahan (suplatoir), dan Pemohon telah mengangkat sumpah supletoir sebagaimana yang tertera dalam PUTUSAN SELA Nomor: 14/Pdt.G/2017/PA.Lrt, tanggal 11 Januari 2018;

Hal 5 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi ditambah dengan keterangan Pemohon yang telah diucapkan diatas sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi telah mendukung terhadap permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi Pemohon selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, keterangan saksi, baik saksi pemohon maupun saksi termohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang telah mengangkat sumpah dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, yang menikah di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 7 Juni 2016;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sejak lahir sampai sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak mau pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama xxxxxx serta termohon sudah tidak tahan dengan kelakuan pemohon yang suka pergi keluar rumah meninggalkan termohon yang kadang sampai 2 hari lamanya baru kembali ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa satu bulan sejak menikah yakni sejak bulan Juli 2016 atau telah berlangsung 1 tahun lebih antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin karena Termohon telah kembali kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi ke rumah pemohon;
- Bahwa sejak termohon tinggal bersama anaknya di rumah orang tua termohon, pemohon tidak pernah datang menjujuk termohon dan anaknya bahkan pemohon tidak pernah menafkahi termohon dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut itupula di atas, terutama dalam hal yang menyebabkan antara pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari hal tersebut yakni antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2016 atau sejak 1 tahun lebih lamanya sampai sekarang, sedangkan usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon sudah ada dan majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar mau bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon sudah bertekad ingin menceraikan termohon dan bahkan termohon juga sudah tidak mau kembali rukun dengan pemohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon tidak akan tercipta unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sangat sulit untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. ;

Hal 7 dari 15 **hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

➤ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas serta Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dengan termohon setempat, sehingga Majelis hakim hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dari perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka selanjutnya termohon disebut penggugat rekonvensi dan pemohon disebut tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban dan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya, penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat nafkah lampau sejumlah Rp.5.000 perhari atau sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang telah dilalaikan tergugat rekonvensi karena sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Agustus 2017 atau selama 14 bulan, tergugat rekonvensi tidak pernah menafkahi penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi juga menuntut kepada tergugat rekonvensi nafkah anak Rp 5.000,-(lima ruihu rupiah) perhari atau sejumlah minimal Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat rekonvensi/termohon konvensi mengenai nafkah lampau yang selama ini tidak diberikan kepada penggugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 November 2013 sampai sekarang sejumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) perbulan, tergugat dalam jawabannya di persidangan telah menyatakan bersedia dan sanggup memberikan kepada penggugat sebagaimana tuntutan penggugat

Menimbang, begitupulaa terhadap gugatan penggugat mengenai masalah nafkah anak, tergugat dalam jawabannya pula telah bersedia dan sanggup memberikan nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana dalam tutntutan penggugat;

Hal 9 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt



Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya sedangkan tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan dapat di simpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah nafkah lampau layak untuk diberikan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan membebankan kepada tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari atau Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017?
2. Apakah nafkah seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 1 tahun, layak untuk diberikan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan membebankan kepada tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) perhari atau sejumlah minimal Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau dan nafkah anak penggugat dan tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya, penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi nafkah lampau merupakan hak dari tergugat yang dapat diminta sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah merupakan hak dari penggugat yang dapat diminta sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi hukum Islam, berkaitan dengan hal tersebut telah ternyata tergugat dalam jawabannya telah bersedia dan sanggup memberikan penggugat nafkah lampau yang telah dilalaikannya yakni Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari atau Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah RP.2.100.00,-(dua juta seratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2107 atau selama 14 bulan sebagaimana dalam gugatan penggugat;

Hal 10 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt



Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam gugatannya pula menuntut kepada tergugat biaya hidup anaknya yang bernama Khairul Azam bin Budi Lamataun, laki-laki, umur 1 tahun, dimana saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu sekaligus membutuhkan biaya hidup untuk kelangsungan hidup anak tersebut sehingga pengugat menuntut tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak penggugat dan tergugat tersebut sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari atau sejumlah minimal Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan tergugat, tergugat telah memberikan jawaban dalam jawabannya bahwa tergugat mengakui dan bersedia serta sanggup memberikan nafkah lampau tersebut kepada penggugat sebagaimana tuntutan penggugat yakni Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari atau Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah RP.2.100.00,-(dua juta seratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2107 atau selama 14 bulan serta telah ternyata berdasarkan fakta dipersidangan penggugat tidak terbukti nusyus kepada tergugat sebagai suaminya sehingga majelis hakim berpendapat gugatan penggugat mengenai nafkah lampau sejumlah Rp.2.100.00,-(dua juta seratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 selama 14 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai biaya hidup kepada anaknya yang bernama xxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, yakni Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari atau minimal sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, didalam jawabannya tergugat telah bersedia dan setuju dengan tuntutan penggugat tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam repliknya menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya;



Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nafkah anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari atau minimal sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan tentang nafkah anak untuk anak penggugat dan tergugat yang bernama xxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, namun majelis hakim tetap akan mempertimbangkan tentang gugatan penggugat rekonvensi mengenai biaya hidup anak penggugat dan tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah 1(satu) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat biaya pemeliharaan anak/pendidikan anak adalah sebagai kewajiban yang melekat pada diri orang tua walaupun telah terjadi putusnya perikatan perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan demi terjaminnya perlindungan dan kelangsungan masa depan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehubungan dengan hal tersebut, bahwa telah ternyata pula tergugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya, telah menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anaknya minimal sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan sesuai dengan pekerjaan tergugat sebagai nelayan yang dalam jawabannya mengakui penghasilannya bisa sampai Rp.3.000.000,- (tiga juta) perbulan, sehingga majelis hakim berpendapat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan tergugat oleh karenanya tergugat diwajibkan untuk membayar secara tunai setiap bulannya nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, minimal sejumlah **Rp. 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal 12 dari 15 **hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt**



Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan penggugat rekonvensi untuk membebankan biaya pemeliharaan seorang anak yang berada dalam asuhan penggugat rekonvensi bernama Khairul Azam bin Budi lamataun, laki-laki, umur 1 tahun, kepada tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri secara formil patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبی ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan penggugat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 13 dari 15 **hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 14 bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum tergugat memberikan nafkah seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, minimal sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami H. Tamim, SH, ketua majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan M. Jimmy Kurniawan, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 14 dari 15 hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri masing-masing hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, SH sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Tamim, SH

Hakim Anggota,

Nikmawati, S.HI., M.H

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al Hamidy, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>

Jumlah Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 **hal.Put. No 14/Pdt.G/2017/PA. Lrt**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)